




JUSTICE LAW: Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2022)

ISSN: 2774-5317 (Print) ISSN: 2774-3756 (Online)

JUSTICE LAW: Jurnal Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Available online <http://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/index>



PEMBINAAN PADA NARAPIDANA NARKOTIKA GUNA PENANGGULANGAN PENGEDARAN NARKOTIKA

LEGAL PROTECTION AGAINST THIRD PARTIES DUE TO THE IMPLEMENTATION OF ACTIO PAULIANA IN
BANKRUPTCY LAW

Dwi Putri Melati, Ria Delta, Paramita Amelia

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI

Abastrak

Sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang seutuhnya kembali kepada fitrah yang sebenarnya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Kecenderungan maraknya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas) baik secara kualitas maupun kualitas patut diduga akibat kurangnya keamanan. Hal ini terjadi akibat dari terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Lapas sehingga banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti banyaknya berita-berita yang menyudutkan Lapas sebagai tempat yang aman untuk peredaran narkoba..

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narkotika, Sumber Daya Manusia

Abstract

The correctional system is to shape the inmates to become fully human and return to their true nature in their relationship with God and fellow human beings and the surrounding environment. The trend of rampant drug trafficking in Correctional Institutions (hereinafter referred to as Lapas) both in terms of quality and quality is to be expected due to a lack of security. This happens as a result of the limited supporting facilities and infrastructure and the lack of Human Resources (HR) in prisons, causing many problems such as the number of news that corners prisons as safe places for drug trafficking..

Keywords: Correctional Institutions, Narcotics, Human Resources

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan dengan jelas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Bahkan dalam Amandemen ke 3

(tiga) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) yang dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sistem hukum Indonesia dikenal hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang

tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya.¹

Hukum pidana Indonesia berpegangan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) dan Peraturan Perundang-Undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. Sementara itu dalam Pasal 10 KUHP dikenal 2 (dua) macam pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan, dimana salah satu pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara lazim disebut sebagai narapidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang sangat terkait dengan pelaksanaan pidana penjara tersebut telah memberikan pengertian mengenai narapidana yaitu dalam Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa LAPAS adalah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak pidana. Sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yakni diselenggarakan dalam membentuk para warga binaannya (narapidana) agar menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Hal itu dapat kita lihat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan : “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar lebih menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang seutuhnya kembali kepada fitrah yang sebenarnya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. Pemasyarakatan bukanlah semata-mata merupakan tujuan pidana, akan tetapi merupakan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan penghidupan antara narapidana satu dengan narapidana lainnya dan kepada masyarakat, dimana pada akhirnya mereka (narapidana) akan kembali ke lingkungan masyarakat kembali seperti sebelum mereka menjadi narapidana.

Pemasyarakatan adalah sistem sesuai dengan tuntutan para aktivis kemanusiaan yang mengingatkan perlindungan hak asasi manusia yang mencerminkan aspirasi nasional dan kebudayaan bangsa yang melekat dalam diri falsafah Pancasila. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.² Pemikiran mengenai tujuan dan isi suatu pemidanaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu. Mereka mengeluarkan pendapat tentang dasar pembenaran atau tentang rechtvaardigingsg round dan isi suatu pemidanaan, baik yang

¹O.C Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 7.

²Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bhineka, Bandung, 2005, hlm. 92.

telah melihat pidana anse mata-
mata sebagai pidana anse mata-
mata saja, maupun
yang mengaitkan pidana anse mata-
mata dengan tujuan
yang
ingin dicapai terhadap pidana anse mata-
mata sendiri
Pada
dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang
tujuan yang
ingin dicapai dengan suatu pidana anse mata-
mata, yaitu :³

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan -
kejahatan Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Kecenderungan maraknya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas) baik secara kualitas maupun kualitas patut diduga akibat kurangnya keamanan. Hal ini terjadi akibat dari terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Lapas sehingga banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti banyak berita-berita yang menyudutkan Lapas sebagai tempat yang aman untuk peredaran narkoba

B. Metode Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian, data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif,

yaitu penalaran yang berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, kemudian disajikan secara deskriptif

C. Pembahasan

Sanksi hukuman atau Punishment dalam hal ini adalah pemberian penderitaan.⁴ Hukuman adalah sesuatu yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya) kepada siswa, dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasakannya menuju ke arah perbaikan.⁵

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment).

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli hukum pernah memberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

1. Van Hammel Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai

³P.A.F.Lamintang, *Hukum Penintensier*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 10-11.

⁴M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hlm.186.

⁵Sarwono, *Pengantar Umum Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 115.

penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

2. Simmons Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
3. Sudarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
4. Roeslan Saleh Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
5. Ted Honderich Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita cermati bahwa terdapat dua poin penting dari yang selalu ada dari pernyataan tersebut:

1. Sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum;
2. Sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau

pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu

Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh Hakim.

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, maka kalau membahas mengenai hukum tidak terlepas membicarakan tentang kehidupan manusia. Hukum itu pada hakikatnya adalah kekuasaan. Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban dan yang dapat membatasi ruang gerak individu. Tidak mungkin hukum menjalankan fungsinya itu kalau tidak merupakan kekuasaan. Hukum adalah kekuasaan-kekuasaan yang mengusahakan ketertiban, sekalipun hukum itu kekuasaan, mempunyai hak untuk memaksa dan berlaku sebagai sanksi, namun hendaknya di hindarkan, jangan sampai menjadi hukum kekuasaan, hukum bagi yang berkuasa. Karena ada penguasa yang menyalahgunakan hukum, maka muncullah istilah "Rule of law". Rule of law berarti pengaturan oleh hukum. Jadi yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang memerintah atau yang berkuasa. Demikian ini berarti supremasi hukum. Perlu diingat bahwa hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, sehingga tidak boleh diartikan bahwa manusia pasif sama sekali dan menjadi budak hukum. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum dan Pembinaan di Indonesia, (Yogyakarta, Mandar Maju, 1999), hlm 20-21 Bangsa Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka segala produk atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah harus berlandaskan pada hukum. Dalam kaitannya dengan peranan dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam penerapan pembinaan bagi narapidana narkotika sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Landasan hukum yang dipakai adalah :

1. Pancasila sila ke lima (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)
2. UUD 1945 (Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar)
3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
4. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
5. UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
6. PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Perkembangan Warga Binaan Pemasyarakatan
7. PP No 57 Tahun 1999 tentang syarat dan tata kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
8. Per. Men Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No M.09.PR.07.10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI.

Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan tonggak sejarah baru bagi pemasyarakatan. Dengan Undang-Undang ini maka diakhiri segala atribut hukum kolonial yang mengatur mengenai kepenjaraan yang dalam kenyataan telah lama ditinggal dan diganti dengan sistem pemasyarakatan. Untuk itu selanjutnya berbagi konsepsi dan sistem pemasyarakatan yang selama 30 tahun lebih dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat "ad hoc" dengan undang-undang ini diberi landasan hukum yang kuat baik ditinjau dari segi formal maupun material penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam rangka mewujudkan politik kriminal modern, yaitu mempersiapkan warga binaan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, berguna bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. Untuk

mencapai hal-hal tersebut, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan memuat konsepsi sebagai berikut :

1. Sistem Pemasarakatan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan.
2. Petugas Pemasarakatan sebagai Aparat Penegak Hukum.
3. Petugas Pemasarakatan sebagai Pejabat Fungsional.
4. Pengaturan secara tegas mengenai hal-hal warga binaan pemasarakatan.

Pola Pembinaan Narapidana Narkotika
Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remidium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem pemasarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan Negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat. Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02- PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, pembinaan adalah ; “Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, sistem pembinaan narapidana dan bimbingan klien.”⁵ Kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan lainnya Wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana. Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan

terhadap narapidana narkotika.

1. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu
2. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar;
3. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari;
4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan;
5. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat yang dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.

Lembaga Pemasarakatan adalah tempat pergeseran sikap tidak baik menjadi baik, karena fungsi Lembaga Pemasarakatan adalah melakukan pembinaan dan bimbingan untuk Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). (Heru Susetyo, Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice , Jakarta: badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, hlm.114)

Selanjutnya, pemasyarakatan tidak hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan pula suatu cara atau sistem perlakuan terpidana. Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana. (Kadri Husin-Budi Rizki Husin, (Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia), (Jakarta:Sinar Grafika,2016), hlm.125) Pembinaan terhadap narapidana pelaku penyalahgunaan narkoba membutuhkan perlakuan khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pengedar maupun pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkoba masih ada didalam tubuh mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana terpadu ikut berperan dalam proses penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat, dengan cara memberikan pembinaan terhadap narapidana, melakukan pengayoman, dan membimbing narapidana. Narapidana dalam menjalani proses pembinaan juga merupakan manusia yang harus dilindungi dan dihormati hak-hak kemanusiannya dan narapidana tidak dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. JE. Sahetapy (seorang pakar Hukum Pidana) mengemukakan pendapatnya bahwa "Pidanaaan tidak boleh mencederai hak-hak asasinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun" Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan "bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, berhak untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak

asasi manusia." (Pasal 12 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina dan yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat secara aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

C. Kesimpulan

Pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya dalam pelayanan pembinaan bersifat rehabilitatif, edukatif, korektif dan reintegratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai penjeratan tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga Negara yang bertanggung jawab dan berguna. Secara idealnya mengandung makna bahwa pembinaan narapidana narkoba berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam arti memasyarakatkan narapidana/anak didik narkoba ke dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- O.C Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 7.

- Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bhineka, Bandung, 2005, hlm. 92.
- P.A.F.Lamintang, *Hukum Penintensier*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 10-11.
- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 1995, hlm.186.
- Sarwono, *Pengantar Umum Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 115.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum dan Pembinaan di Indonesia*, (Yogyakarta,Mandar Maju,1999), hlm 20-21
- Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice* , Jakarta: badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, hlm.114
- Kadri Husin-Budi Rizki Husin, (*Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*), (Jakarta:Sinar Grafika,2016), hlm.125)
- Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02- PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan